

Nomor : 3637/09/DAT/2020 Jakarta, 12 Oktober 2020
Perihal : Penyampaian Himbauan Anti Gratifikasi dan Anti Suap
Kepada Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan ANTAM
Lampiran :-

Yang Terhormat,
**Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan
PT ANTAM Tbk ("ANTAM")**
di Tempat

Sebagai Perusahaan yang berkomitmen penuh terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), ANTAM senantiasa berupaya menerapkan pengendalian gratifikasi, anti suap dan pelaksanaan operasional Perusahaan yang bebas dari benturan kepentingan, praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta perbuatan menyimpang (*fraud*) lainnya.

Untuk itu, sesuai dengan Standar Etika Perusahaan, Kebijakan Pengendalian Gratifikasi, dan Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ANTAM, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghimbau kepada seluruh Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan ANTAM untuk tidak menerima dan memberi gratifikasi dan/atau suap kepada Insan ANTAM (Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris, dan/atau Pegawai Perusahaan), tidak terbatas pada hari besar keagamaan, maupun pada hajatan yang bersifat pribadi baik dalam bentuk berupa uang, barang, bingkisan/*parcel*, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan atau tugas Insan ANTAM serta dapat menimbulkan konflik kepentingan, pelanggaran peraturan perundang-undangan dan pelanggaran kebijakan Perusahaan.
2. Apabila terdapat Insan ANTAM yang terbukti menerima atau memberi gratifikasi dan/atau suap tersebut, mohon untuk melaporkan kepada Tim Whistleblowing System ANTAM melalui email whistleblowing@antam.com. Identitas pelapor whistleblowing dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Direktur Utama


Dana Amin

Tembusan:

1. Dewan Komisaris PT ANTAM Tbk